



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf E angka 1 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, yang pada

pokoknya menyatakan bahwa Unit Kerja membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait dengan menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang akan diselenggarakan oleh BPKP;
- b. Ketua Tim Asesor Unit Kerja menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan memberikan arahan dan petunjuk serta saran dan solusi kepada Anggota Tim Asesor;
- c. Tim Asesor Unit Kerja melakukan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 dengan mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja;
- d. Tim Penjamin Kualitas menentukan objek *sampling* yang terdiri dari satuan kerja wajib dan satuan kerja penanggung jawab dengan kriteria:
 - 1) Satuan kerja wajib dan satuan kerja penanggung jawab mewakili 40% (empat puluh persen) dari total anggaran lembaga;
 - 2) Satuan kerja wajib adalah satuan kerja terkait sasaran strategis terpilih dengan kriteria sasaran strategis yang paling mendukung visi, misi, dan tujuan Lembaga dan jumlah sasaran strategis yang dijadikan sampel 30% (tiga puluh persen) dari total sasaran strategis dengan jumlah minimal 2 (dua) sasaran strategis;
 - 3) Satuan kerja penanggung jawab adalah satuan kerja yang tugas pokok dan fungsinya terkait penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan fungsi pengawasan internal;

- e. Tim Penjamin Kualitas melaksanakan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada satuan kerja wajib dan satuan kerja penanggung jawab.
- f. Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas membahas draf Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan *Area of Improvement* (AoI), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya;
- g. Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas menyusun berita acara hasil pembahasan konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya dan rencana aksi;
- h. Sekretaris Jenderal KPU menandatangani Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya dan menyampaikannya kepada BPKP selaku Tim Evaluator;
- i. Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas membahas draf tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025;
- j. Sekretaris Jenderal KPU menandatangani draf tanggapan atas catatan sementara hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025;
- k. Sekretaris Jenderal KPU menandatangani draf tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 dan menyampaikannya kepada BPKP;
- l. Tim Asesor melakukan pengelolaan data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, rekomendasi perbaikan AoI, dan rencana aksi;

m. Inspektorat Utama Setjen KPU selaku APIP melakukan pemantauan tindak lanjut perbaikan AoI sesuai rencana aksi secara berkala.

KETIGA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

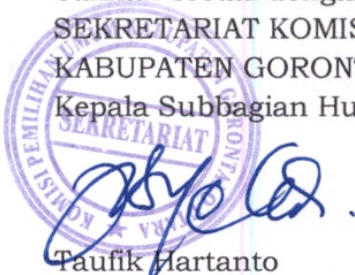
Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

FRIYANTO HATIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Taufik Hartanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Friyanto Hatibie	Sekretaris	Ketua
2.	Mohamad Fadly Fachruddin	Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Taufik Hartanto	Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Sukardi Hamzah	Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Karman Tolinggi	Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Lisa Ulfa Saminara	Pelaksana/Staf	Anggota
7.	Moh. Rivai S.Ismail, S.H.	Pelaksana/Staf	Anggota

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

FRIYANTO HATIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Taufik Hartanto